



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0053/Pdt.P/2018/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah yang diajukan :

Novi Andani bin AK. Rasid, umur 29 tahun (tempat/ tanggal lahir, Pengambau, 03 November 1988), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT. KNE, tempat tinggal di Jalan Dayung, RT. 003, No. 153, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut Pemohon I;

Damayanti binti Mustang, umur 30 tahun (tempat/ tanggal lahir, Sangatta, 29 Desember 1987), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Dayung, RT. 003, No. 153, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II , disebut sebagai para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan para pemohon dan meneliti bukti- bukti di depan persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta, dengan nomor register 0053/Pdt.P/2018/PA.Sgta. telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 14 Februari 2014 di Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dinikahkan oleh seorang Kyai bernama H. Beddu dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mustang;
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing- masing bernama Bayu Darmawan dan Darmansyah, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Nabil Al Gahlil bin Novi Andani, lahir di Sangatta pada tanggal 12 Agustus 2014;
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula

hal. 2 dari 12 halaman, Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah, No. 0053/Pdt.P/2018/PA.Sgta.



Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 14 Februari 2014 di Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Novi Andani bin AK. Rasid) dengan Pemohon II (Damayanti binti Mustang) menurut hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah ini telah pula diumumkan selama 14 hari sebelum disidangkan, sebagaimana bunyi pengumuman dalam berkas perkara tersebut;

Bahwa majelis hakim telah pula memberikan penjelasan dan pengertian tentang pentingnya pencatatan perkawinan bagi pasangan yang telah kawin agar tertibnya administrasi pencatatan perkawinan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para pemohon oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya para pemohon mengajukan alat bukti surat dan dua (2) orang saksi sebagai berikut :

Bukti Surat/ Bukti Tertulis :

Bukti P : Poto Kopi Akta Cerai AN. Novi Andani bin AK. RASYID, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sangatta, pada tanggal 14 Juni 2013, bermaterai cukup;

Bukti Saksi- Saksi :

1. DARMANSYAH BIN H. EFFENDI, umur 38 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saudara ipar pemohon I, pemohon I dan pemohon II adalah suami- isteri;
- Bahwa ketika pemohon I dan pemohon II menikah saksi hadir, pemohon I dan pemohon II menikah pada Februari 2014 di Sangatta Utara, menurut tata cara hukum Islam;
- Bahwa satatus pemohon I Duda, sedangkan pemohon II Perawan, yang menjadi wali nikah pemohon II adalah saudara kandung pemohon II yang bernama Mustang, dan imam kampung yang menikahkan bernama H. Beddu;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah saksi sendiri (Darmansyah) dan Bayu Darmawan, kedua orang saksi tersebut sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta beragama Islam;
- Bahwa maskawin yang diberikan pemohon I kepada pemohon II adalah seperangkat alat sholat di bayar tunai;
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan sesusuan atau hubungan nasab atau semenda;
- Bahwa tidak ada juga laki- laki yang mengaku sebagai suami

hal. 4 dari 12 halaman, Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah, No. 0053/Pdt.P/2018/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon II begitu juga sebaliknya, para pemohon telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa para pemohon masih beragama Islam, sampai dengan sekarang para pemohon belum mempunyai akat nikah;

2. DARMANSYAH BIN H. EFFENDI, umur 38 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saudara sepupu pemohon I, pemohon I dan pemohon II adalah suami- isteri;
- Bahwa ketika pemohon I dan pemohon II menikah saksi hadir, pemohon I dan pemohon II menikah sekitar tahun 2014 di Sangatta Utara, saksi lupa tanggal dan bulannya mereka menikah menurut tata cara hukum Islam;
- Bahwa satatus pemohon I Duda, sedangkan pemohon II Perawan, yang menjadi wali nikah pemohon II adalah saudara kandung pemohon II yang bernama Mustang, dan imam kampung yang menikahkan bernama H. Beddu;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah saksi sendiri (Bayu Darmawan) dan Darmansyah, kedua orang saksi tersebut sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta beragama Islam;
- Bahwa maskawin yang diberikan pemohon I kepada pemohon II adalah seperangkat alat sholat di bayar tunai;
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan sesusuan atau hubungan nasab atau semenda;
- Bahwa tidak ada juga laki- laki yang mengaku sebagai suami pemohon II begitu juga sebaliknya, para pemohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa para pemohon masih beragama Islam, sampai dengan

hal. 5 dari 12 halaman, Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah, No. 0053/Pdt.P/2018/PA.Sgta.



sekarang para pemohon belum mempunyai akat nikah;

Bahwa atas bukti (P), dan keterangan para saksi tidak ada yang dibantah dan para pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah untuk memohon pengesahan perkawinan/ itsbat nikah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah pula diumumkan selama 14 hari sebelum disidangkan, sehingga telah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula memberikan penjelasan dan pengertian tentang pentingnya pencatatan pernikahan bagi pasangan yang telah menikah agar tertibnya administrasi pernikahan sesuai pasal 2 ayat 2 UU. No. 1 tahun 1974 Jo pasal 2 PP. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU. No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah dirubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009 salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah mengadili dan memeriksa permohonan Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah bagi orang- orang yang beragama Islam pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon adalah permohonan pengesahan perkawinan/ itsbat nikah dan permohonan tersebut diajukan

hal. 6 dari 12 halaman, Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah, No. 0053/Pdt.P/2018/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman para pemohon dan dalam hal ini para pemohon berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, oleh karenanya Pengadilan Agama Sangatta berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama adalah suami atau isteri, anak- anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II dan dalam perkara a quo pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri serta memohon pengesahan nikah bagi pernikahannya sendiri, oleh karenanya para pemohon memiliki kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P), adalah Akta Cerai atas Nama pemohon I, bukti tersebut adalah bukti otentik maka bukti tersebut adalah bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti (P) telah di keluarkan pada tanggal 14 Juni 2013, sedangkan perkawinan para pemohon telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2014, sehingga ketika pemohon I melaksanakan perkawinan dengan pemohon II benar telah berstatus Duda;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yakni Darmansyah bin H. Effendi dan Bayu Darmawan bin H. Abu Hair, kedua orang saksi tersebut telah bersedia menjadi saksi dalam perkara a quo dan cakap hukum, kesaksian disampaikan di depan persidangan, telah mengucapkan sumpah dipersidangan sebelum memberikan keterangan, dan tidak ada larangan untuk menjadi saksi menurut hukum, maka sesuai pasal 171 ayat (1), saksi- saksi tersebut telah memenuhi syarat formiil sebagai saksi dan dapat didengar kesaksiannya;

hal. 7 dari 12 halaman, Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah, No. 0053/Pdt.P/2018/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi dalam persidangan telah ditemukan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II, dalam proses pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi laki- laki yang bernama Darmansyah dan Bayu Darmawan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Mustang, pemohon I berstatus Duda, sedangkan pemohon II berstatus perawan, yang menikahkan adalah Bapak H. Beddu, mahar atau mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari permohonan para pemohon maupun keterangan dua orang saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I (Novi Andani bin AK. Rasid), sedangkan pemohon II (Damayanti binti Mustang), mereka adalah mempelai pria dan wanita;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus Duda, sedangkan pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 14 Februari 2014, di Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian nasab atau sesusuan atau kerabat semenda;
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan menurut agama Islam, Wali nikah saat pernikahan adalah ayah kandung pemohon II bernama Mustang, dengan disaksikan dua orang saksi laki- laki, bernama Darmansyah dan Bayu Darmawan;
- Bahwa mahar atau maskawin yang diberikan oleh pemohon I kepada pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, sejak menikah hingga sekarang, pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pula ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Pernikahan pemohon I dan pemohon tidak tercatat di kantor urusan

hal. 8 dari 12 halaman, Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah, No. 0053/Pdt.P/2018/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

agama setempat, sehingga pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai buku nikah (kutipan akta nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus terpenuhi rukun nikah, ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara itsbat nikah ini, Majelis Hakim perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz 4 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pemohon I dan pemohon II adalah benar telah melaksanakan pernikahan sesuai hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 2 ayat 1 UU. No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa telah terpenuhi pula ketentuan pasal 14 dan 18 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan para pemohon tidak ada larangan sebagaimana maksud pasal 8 UU. No. 1 tahun 1974 Jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri yang sah, dan guna mendapat pengakuan menurut undang- undang/ negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, maka pernikahan para pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sehingga berdasarkan pasal 2 UU. No. 1 tahun 1974 Jo pasal 7

hal. 9 dari 12 halaman, Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah, No. 0053/Pdt.P/2018/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (e) Kompilasi Hukum Islam maka petitum angka 1 dalam permohonan para pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan para pemohon dikabulkan maka dengan demikian petitum angka 2, dikabulkan dengan menyatakan bahwa para pemohon telah menikah pada tanggal 14 Februari 2014, di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa para pemohon memohon agar perkawinannya dapat di sahkan sebagaimana petitum nomor 3, maka dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II, **adalah perkawinan yang sah;**

Menimbang, bahwa sebagai aplikasi dari firman Allah SWT, dalam Al-qur'an surat Al- Baqarah ayat 282 yang memerintahkan melakukan pencatatan untuk setiap terjadi transaksi/ peristiwa hukum, maka khusus untuk bukti adanya perkawinan tersebut pencatatan menjadi suatu keharusan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 34, 35 dan 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 2 ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perwaninan, pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam, disamping untuk memberikan perlindungan hukum, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum pada setiap peristiwa kependudukan/ peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemohon I dan pemohon II harus diperintahkan untuk mendaftarkan/ mencatatkan perkawinan tersebut pada pegawai pencatat nikah pada kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon I dan pemohon II/ para pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para pemohon,

hal. 10 dari 12 halaman, Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah, No. 0053/Pdt.P/2018/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

maka menurut majelis hakim anak yang lahir dari hubungan suami isteri setelah keduanya menikah adalah anak yang sah dari para pemohon;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya anak para pemohon sebagai anak yang sah, maka para pemohon dapat mengurus akta kelahiran yang merupakan hak anak dapat terpenuhi sesuai maksud pasal 27 ayat 1 UU. No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 27 UU. No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I (Novi Andani bin AK. Rasid) dengan pemohon II (Damayanti binti Mustang) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2014, di Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
3. Memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
4. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

hal. 11 dari 12 halaman, Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah, No. 0053/Pdt.P/2018/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2018 M, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1439 H, oleh kami A. Rukip, S. Ag. sebagai ketua majelis dan Bahrul Maji, S. HI. serta Khairi Rosyadi, S. HI, masing- masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Drs. H. M. Riduan, SH. sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh para pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim- Hakim Anggota,

Ttd
BAHRUL MAJI, S. HI.

Materai Rp 6000,-

Ttd
KHAIRI ROSYADI, S. HI.

Ttd
A. RUKIP, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd
DRS. H. M. RIDUAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30. 000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50. 000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 160. 000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5. 000,00
5. Biaya Materai	: Rp 6. 000,00 +

Jumlah : Rp 251. 000,00
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

hal. 12 dari 12 halaman, Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah, No. 0053/Pdt.P/2018/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Catatan:

- Salinan Penetapan ini dikutip sesuai aslinya dan diberikan kepada para Pemohon, atas permintaan sendiri pada tanggal 2018;

Sangatta, 2018

Panitera Pengadilan Agama Sangatta,

Iman Sahlani, S. Ag

Nip. 197201211999031004

hal. 13 dari 12 halaman, Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah, No. 0053/Pdt.P/2018/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)